

MINERAL - BATUBARA – NASIONAL - KEBIJAKAN

2022

KEPMEN ESDM NO. 82.K/MG.01/MEM.M/2022 LL KESDM 2022 : 4 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA JUAL BAHAN BAKAR GAS YANG DIGUNAKAN UNTUK TRANSPORTASI.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Bahan Bakar Gas yang Digunakan untuk Transportasi, harga jual Bahan Bakar Gas yang digunakan untuk transportasi ditetapkan Menteri untuk setiap wilayah dengan memperhitungkan volume penjualan. bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2932 K/12/MEM/2010 tentang Harga Jual Bahan Bakar Gas yang Digunakan untuk Transportasi di Wilayah Jakarta sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Jual Bahan Bakar Gas yang Digunakan untuk Transportasi.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 22 Th 2001 jo UU No. 11 Th 2020; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; Perpres No. 64 Th 2012 jo Perpres No. 125 Th 2015; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 19 Th 2010; Permen ESDM No. 25 Th 2017; Permen ESDM No. 4 Th 2018 jo Permen ESDM No. 19 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021.
- Kepmen ini mengatur mengenai:
Harga jual Bahan Bakar Gas yang digunakan untuk transportasi pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) untuk tiap 1 (satu) Liter Setara Premium (LSP) termasuk pajak-pajak.

Harga jual Bahan Bakar Gas yang digunakan untuk transportasi tersebut adalah untuk Bahan Bakar Gas berupa *Compressed Natural Gas* (CNG) yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor untuk transportasi jalan.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan monitoring dan pengawasan atas pelaksanaan penerapan harga jual Bahan Bakar Gas untuk transportasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

- Catatan :
- 1 lampiran.
 - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 19 April 2022.
 - Mencabut Kepmen ESDM No. 2932 K/12/MEM/2010.